



PERAN DAN KEMAMPUAN TNI DALAM OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA GUNA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

Benny Rahadian¹⁾, Priyanto²⁾, Agus Winarna³⁾

¹⁾Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

²⁾ Prodi Strategi Pertahanan Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

³⁾Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Operasi penanggulangan bencana dilakukan oleh beberapa unsur, salah satunya TNI. Tidak kuatnya dasar hukum terhadap peran dan kemampuan TNI dalam kegiatan operasi penanggulangan bencana menyebabkan pelaksanaan tugas operasi tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana peran dan kemampuan TNI dalam operasi penanggulangan bencana guna memperkuat pertahanan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian adalah TNI berperan dalam masa pra bencana: TNI melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi kebencanaan, melaksanakan kegiatan pencegahan dini (preventif) dan pengorganisasian kebencanaan. Dalam membangun kesiapsiagaan bencana alam, TNI juga melaksanakan latihan terkait penanggulangan bencana alam. Pada masa tanggap bencana, TNI merupakan eksekutor utama dalam penanganan akibat bencana, pertolongan dan pencarian, evakuasi dan menyelenggarakan manajemen pengungsian bekerjasama dengan BNPB dan unsur lainnya. Peran TNI dalam masa pasca bencana yaitu membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah terdampak. Kemampuan TNI dalam melakukan tugas penanggulangan bencana alam belum optimal pada aspek kemampuan personel, kemampuan fasilitas sarana dan prasarana serta kemampuan anggaran. Strategi yang dirumuskan adalah optimalisasi “Peran dan Peningkatan Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara”. Kesimpulan penelitian bahwa pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana merupakan tugas perbantuan dalam rangka OMSP, yang meliputi juga tentang pengerahan personel dan logistik (alutsista) yang dilakukan dengan sistem komando. Saran penelitian adalah perlu dirumuskan kembali regulasi dan peranti lunak terkait

*Correspondence Address : BennyRahadian@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.736-755

© 2023UM-Tapsel Press

mekanisme penanggulangan bencana serta tumpang tindihnya regulasi maupun kebijakan dalam penanganan kebencanaan yang melibatkan TNI dan instansi terkait. Perlu pemenuhan sarana prasarana yang multipurpose dan kompatibel dalam mekanisme penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Peran, Kemampuan TNI, Penanggulangan Bencana, Manajemen Bencana, Pertahanan Negara.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia berada di posisi Ring of Fire dimana terdapat 187 gunung api yang membentang dari barat ke timur (Poklitbang Kelautan ITB, 2004). Posisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan letak geografis pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia, menyebabkan posisi alam Indonesia menjadi labil, mudah bergeser dan rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami dan longsor.

Dalam Undang-Undang (UU) RI No 34 Tahun 2004 pasal 7 huruf b disebutkan bahwa salah satu Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu mengenai keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam. Akan tetapi, untuk mengantisipasi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja di banyak tempat di wilayah Indonesia, perlu adanya kesiapsiagaan dari semua bidang dan semua sektor agar dapat meminimalisasi kerugian dan korban akibat bencana yang terjadi. Dalam memperkuat kesiapsiagaan tersebut diperlukan regulasi dan di atur mekanisme kerja yang jelas, tepat dan terukur sesuai tugas dan bidang tanggung jawab masing-masing institusi negara sehingga pada

saat terjadi bencana setiap bagian sudah mengetahui bidang tanggung jawabnya terhadap bencana tersebut.

Penanggulangan bencana alam bukanlah tanggung jawab BNPB atau BPBD saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak atau komponen bangsa lainnya. Sedikitnya dalam manajemen bencana, berbagai pihak biasanya melibatkan lima komponen utama yang dikenal dengan istilah pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha serta jajaran awak media. Pemerintah disini termasuk didalamnya adalah keterlibatan TNI baik TNI AD, TNI AL ataupun TNI AU dengan seluruh jaringan komando yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Penanganan bencana yang bersifat responsif dinilai kurang efektif dalam mengurangi akibat dari bencana. Selama ini TNI AD yang tergelar di pulau-pulau besar sampai ke perbatasan pulau terluar mengalami tantangan beberapa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor dan bencana lainnya, namun TNI AD di daerah belum dibekali kemampuan dana operasional, dana tangkal bencana maupun dana kontijensi. Walaupun demikian prioritas utama dalam mengevakuasi korban dan menanggulangi bencana tetap dilakukan

aparatus teritorial TNI AD. Hal ini sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI yang merupakan pedoman hidup bagi setiap Prajurit.

Seiring perubahan paradigma yang terjadi, diperlukan suatu upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh semua komponen bangsa sesuai peran dan fungsi masing-masing yang meliputi upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan fase pemulihan. Penanganan atau manajemen bencana yang baik ini diharapkan dapat meminimalisir korban yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam.

Penugasan TNI dapat dilakukan mulai tahap mitigasi, persiapan, tanggap darurat dan pemulihan. Pengerahan kekuatan TNI dalam kampanye militer guna membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan yang bertujuan mencegah berkembangnya kerugian, baik jiwa maupun harta benda rakyat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menimbulkan akibat yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dilaksanakan melalui kemampuan pembinaan teritorial dan dukungan.

Berdasarkan pasal 11 dan pasal 48 Perpres No.8 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa BNPB dapat mengerahkan SDM, peralatan dan logistik TNI dalam penanggulangan bencana alam, namun penjelasan lebih terperinci mengenai kriteria SDM yang dapat diterjunkan dalam penanganan bencana tersebut tidak ada sama sekali.

Terkait anggaran dan sarana TNI yang akan dikerahkan dalam penanganan bencana, TNI dan BNPB pernah membuat suatu Nota Kesepahaman atau MoU 47/BNPB/III/2016 dan Kerma/6/III/2016 yang pada pasal 3 dijelaskan tentang permasalahan penganggaran dalam kerja sama penanggulangan bencana. Namun Nota

Kesepahaman tersebut hanya berlaku selama 5 tahun dan sudah berakhir pada tahun 2021 lalu. Selain itu dibutuhkan juga terkait penganggaran atau biaya dalam penanganan bencana antara TNI dan BNPB.

Di dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana, sering kali dijumpai hambatan dalam hal koordinasi antara TNI dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan. Dihadapkan dengan luasnya geografis Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana, diperlukan tim tanggap bencana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

TNI melalui TNI Angkatan Darat yang memiliki struktur Komando Kewilayahan yang tersebar sampai pelosok wilayah tanah air memiliki kemampuan sebagai first responder dalam mekanisme penanggulangan bencana. Oleh sebab itu melalui mekanisme penanggulangan bencana, diharapkan terbentuk sebuah koordinasi yang komprehensif dalam mekanisme penanggulangan bencana.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama antara TNI dan BNPB sehingga dalam pelaksanaan teknis operasi penanggulangan bencana, BNPB melaksanakan mekanisme penanggulangan bencana di bawah supervisi TNI yang dalam hal ini melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Jika Bakamla di bawah supervisi TNI AL dan Basarnas di bawah supervisi TNI AU, maka sangat disayangkan jika BNPB tidak memanfaatkan TNI AD dan saling bersinergi.

Dari beberapa penjelasan tersebut, terdapat empat pokok persoalan yang teridentifikasi berpotensi menjadi hambatan dan gangguan khususnya bagi TNI dalam melaksanakan penanggulangan bencana yaitu regulasi penanganan bencana, piranti lunak sebagai dasar hukum dan pedoman Prajurit di lapangan, kesiapan sumber daya manusia yang diterjunkan

dalam kebencanaan, sarana prasarana yang dibutuhkan serta pembiayaan dalam penanggulangan kebencanaan.

Mekanisme merupakan rangkaian kerja alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan proses kerja, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal (Moenir, 2001). Peran TNI dalam mekanisme penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan dengan mempersiapkan sumber daya manusia dan juga melakukan koordinasi menyeluruh dengan instansi yang berkaitan dengan bencana baik itu BNPB maupun BPBD terkait strategi penanganan bencana guna meminimalisir akibat dari terjadinya bencana. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya penanganan sebelum terjadi bencana (Subiyantoro, 2010) yang dipersiapkan secara matang dalam sebuah konsep penanggulangan bencana.

Dalam rangka mengatasi pokok persoalan yang ditemukan tersebut di atas, maka penting untuk menyusun kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Dan Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tempat penelitian yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan di masing-masing kantor atau tempat yang telah disetujui dengan Narasumber.

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian antara lain Tenaga Ahli Ka BNPB, Kasubdit SDAB Subdit Sumdahan Dirjen Pothan Kemhan, Paban IV/Opsdagri Sops Mabes TNI dan Staf Bidang Pasca Bencana BNPB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara

Dalam konteks Penanggulangan Bencana, Operasi Penanggulangan Bencana adalah dua hal yang harus berjalan secara komprehensif dan sinergis. Karena sifat ancaman bencana yang cenderung tidak dapat di prediksi dan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan, maka diperlukan sebuah konsepsi Mekanisme Penanggulangan Bencana yang intergratif. Sesuai dengan amanat undang-undang, TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Negara Indonesia juga memiliki tugas dan peran dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang ialah Penanggulangan Bencana.

Dengan amanat undang-undang tersebut, TNI selalu hadir di tiap peristiwa bencana yang terjadi di Tanah Air. Dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab, TNI berperan penting di setiap Operasi Penanggulangan Bencana yang ada di Indonesia. Namun pada perkembangannya, belum ada aturan / payung hukum yang mengatur tentang kewenangan dan teknis pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh TNI.

Mengacu pada pasal 7 Permenhan No. 09 tahun 2011, obyek penyelenggaraan bantuan TNI dibedakan

berdasarkan 3 kategori, yaitu untuk bencana alam, pengungsi, dan bantuan kemanusiaan. Dalam kategori bencana alam, TNI dapat diperbantukan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; penanganan pengungsi; dan pemulihan sarana dan prasarana umum.

Regulasi yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam.

- 1) UU. No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan. Di dalam Undang-undang ini disebutkan dalam pasal 10 bahwa TNI menjalankan kebijakan Negara yang salah satunya untuk Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atau melaksanakan operasi kemanusiaan. Namun di dalam Undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur bagaimana pelibatan dan pengerahan pasukan TNI pada penanggulangan akibat bencana alam.
- 2) UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan. Pada pasal 7 ayat 2 Dimana disebutkan dalam menjalankan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang

(OMSP). Dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ada 14 tugas yang diemban oleh TNI, salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Namun pada pelaksanaan pelibatan TNI dalam penanggulangan akibat bencana alam sering menjadi sorotan terutama dari pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah. Mereka selalu mengatakan bahwa dalam UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada pasal 7 ayat 3 disebutkan pengerahan dan pelibatan TNI dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Padahal sebagaimana diketahui bahwasanya keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam selama ini tidak lebih dari upaya untuk membantu beban masyarakat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam 8 Wajib TNI butir kedelapan yang menyebutkan bahwa TNI harus menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

- 3) UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalam Undang-undang ini tidak secara nyata disebutkan tentang keterlibatan TNI dalam Penanggulangan akibat bencana alam. Didalam UU No 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanggung jawab dari kebencanaan adalah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. BNPB juga melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Apabila dicermati payung hukum mengenai Penanggulangan Bencana, mulai dari Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 (Perpres No 8/2008) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, belum menjelaskan secara rinci tentang tugas TNI pada setiap penahapan dalam Penanggulangan Bencana. Perpres No 8/2008 menjelaskan bahwa perwakilan TNI hanya menduduki salah satu posisi sebagai anggota BNPB (pasal 11, ayat 2, huruf J), serta pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana meliputi juga tentang pengerahan personel dan logistik (alutsista) yang dilakukan dengan sistem komando (pasal 48 ayat 1), namun tidak dijelaskan secara spesifik tentang batasan jumlah personel yang dikerahkan, mekanisme pengerahan alutsista dan hubungannya dengan kebutuhan pertahanan negara serta mekanisme komando yang dimaksudkan.

Selain payung hukum, kendala yang dihadapi TNI pada umumnya dalam Penanggulangan Bencana alam adalah tidak adanya prosedur yang jelas dari Pemerintah terkait spesifikasi tugas dan fungsi TNI di lapangan, baik pada tingkat pusat ataupun daerah. Dukungan anggaran juga menjadi salah satu isu penting yang menjadi kendala bagi TNI

dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana. TNI tidak memiliki anggaran khusus yang disiapkan untuk Penanggulangan Bencana.

Adapun kerja sama yang sudah dilakukan TNI dengan instansi terkait Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam hal ini yakni Nota Kesepahaman antara TNI dan BNPB Nomor MoU 47/BNPB/III/2016 atau Kerma/6/III/2016 yang pada pasal 3 mengatur mengenai pembiayaan dalam kerja sama dalam Penanggulangan Bencana. Namun Nota Kesepahaman tersebut hanya berlaku selama 5 tahun, yang artinya berakhir pada tahun 2021, sehingga saat ini dibutuhkan evaluasi kembali mengenai penganggaran atau biaya dalam penanganan bencana di antara TNI dan BNPB. Personel yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana alam sampai dengan saat ini belum terstandarisasi secara komprehensif. BNPB selaku penanggungjawab Penanggulangan Bencana Alam tingkat nasional belum mempunyai standarisasi kompetensi bagi instansi-instansi yang terlibat didalamnya.

Selanjutnya, dalam teori Manajemen bencana disebutkan bahwa manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat serta untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang renta bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut (Anies, 2018: 1). Dengan demikian, penanggulangan bencana alam pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana alam, baik terhadap keselamatan personel maupun materiil. Agar dapat memberikan perlindungan yang optimal dari dampak yang ditimbulkan, maka sesuai teori manajemen penanggulangan bencana, penanggulangan diselenggarakan dalam bentuk siklus

yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan manajemen penanggulangan bencana yang saling terkait dan saling mempengaruhi terhadap keberhasilan penanggulangan bencana secara keseluruhan.

Sampai dengan saat ini TNI belum menjadi leading sector penanggulangan bencana, oleh karena itu terkait kewenangan yg di miliki satuan TNI masih sesuai dengan UU RI NO 34 pasal 7 ayat 2, yaitu membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana.

Dalam buku petunjuk BNPB TNI, Polri dapat ditunjuk sebagai insiden Komander di lapangan. Namun berdasarkan petunjuk Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, Incident Commander idealnya Gubernur/Bupati sehingga pengerahan aparat sipil dan anggaran lebih efektif.

Pada fase tanggap darurat, TNI bersama leading sector yaitu BNPB/BPBD didukung oleh Pemda, dan instansi terkait melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, pertolongan dan pencarian, evakuasi dan menyelenggarakan manajemen pengungsian bekerjasama. TNI dan Polri melakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan khusus untuk penanggulangan bencana, sehingga upaya penyelamatan dan pertolongan dapat dilaksanakan secara optimal. Di samping itu, peran Polri dalam melakukan pengidentifikasian jenazah korban melalui tim Disaster Victim Identification (DVI) juga sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada keluarga korban dan bantuan pengurusan jenazah.

Ruang lingkup mengenai peran TNI dalam penanggulangan bencana dapat dirangkup dalam bidang pendidikan, gladi (latihan), pengurangan risiko bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan, dan lain sebagainya. TNI memiliki struktur komando hingga paling bawah dan didukung dengan personel yang handal. Peran TNI pada saat bencana dapat di lihat pada membantu operasi SAR, membantu kaji cepat kerusakan dan kebutuhan penanganan darurat, membantu penyusunan rencana operasi penanganan darurat, dukungan transportasi dan mobilisasi bantuan, dukungan pembukaan akses dan pembersihan lokasi bencana, membantu pelayanan kesehatan, membantu penyiapan huntara, membantu perbaikan darurat sarana prasarana umum, dukungan keamanan di lokasi bencana, dan dukungan komunikasi.

Mencermati kondisi saat ini, kegiatan penanggulangan bencana akan tetap melibatkan TNI sebagaimana yang telah berlangsung selama ini. Belajar dari kondisi pelibatan TNI yang belum optimal, maka pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam diharapkan dapat terlaksana dengan lebih baik, ditinjau dari aspek peran TNI pada sistem penanggulangan bencana sendiri maupun pelibatan TNI pada semua tahapan dalam siklus penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

1. Peran TNI dalam masa pra bencana

Secara umum kegiatan yang dilakukan TNI pada masa pra-bencana adalah melaksanakan kegiatan mitigasi, dalam bentuk sosialisasi dan melaksanakan kegiatan pencegahan.

Pada fase ini, TNI telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kemnko Polhukam, Kemnko PMK, Kemen LHK, BBPT, Kemen Ristek

Dikti, Kemensos, BNPB, Kementan tentang bagaimana pelaksanaan mitigasi pada setiap jenis kebencanaan yang terjadi.

Kemudian dalam membangun kesiapsiagaan bencana alam, TNI juga melaksanakan latihan di tingkat atas LKO (Latihan Kesiapsiagaan Operasi) maupun latihan kesiapsiagaan oleh satuan-satuan bawah yang telah melibatkan berbagai instansi terkait, seperti BNPB, Pemda/BPBD (Latihan di Satuan bawah), BPPN dan instansi terkait lainnya, baik di daerah maupun di tingkat pusat, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BNPB.

TNI juga memiliki pelatihan secara internal di lingkungan TNI. Di samping itu Personel TNI pernah melakukan studi banding ke Jepang dalam rangka kegiatan HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) yang terdiri dari personel Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Tindak lanjut dari studi banding ini akan dilaksanakan WS (Warning System) dan CPX (Command Post Exercise) antar kedua Negara yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Pesonel TNI pernah melaksanakan latihan penanggulangan bencana yang melibatkan SRCPB dan Satuan penanggulangan bencana Negara Asean dalam bentuk forum Asean regional forum disaster relief exercise (Arf Direx), yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan saling pengertian diantara peserta ARF serta jadi bagian dari national capacity building dalam penanganan bencana di Indonesia maupun jika terjadi di negara lain khususnya peserta ARF.

Dalam mengoptimalkan koordinasi dalam pelaksanaan mekanisme penanggulangan bencana, BNPB sebagai koordinator dapat berkolaborasi dengan TNI sebagai operator. Kolaborasi tersebut akan dapat dilakukan dengan mudah dengan menempatkan Perwira TNI dalam

struktur organisasi BNPB guna mengoptimalkan koordinasi berdasarkan protokol mekanisme penanggulangan bencana. Adapun konsep protokol yang dapat dilakukan TNI dalam mekanisme penanggulangan bencana sesuai dengan teori kerja sama yang dikemukakan oleh Michael West adalah sebagai berikut:

1) Preventif (Pencegahan dini). Sistem pencegahan dini merupakan mata rantai yang spesifik antara tindakan-tindakan dalam kesiapsiagaan dengan kegiatan tanggap darurat. Ada 2 (dua) faktor yang berperan dalam kerangka sistem pencegahan dini yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Terdapat 3 (tiga) unsur yang membentuk sistem pencegahan dini terdiri dari pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour).

Langkah awal dalam membentuk reaksi masyarakat terhadap sistem pencegahan dini adalah memberikan informasi tentang sistem pencegahan terhadap masyarakat. Membina kesadaran masyarakat dalam upaya preventif kebencanaan dapat dilakukan oleh TNI dengan memanfaatkan program pembinaan teritorial yang selama ini telah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Melalui pembinaan teritorial yang didalamnya juga terdapat program preventif kebencanaan, diharapkan masyarakat memperoleh pengetahuan informasi akan adanya perubahan sikap yang positif terhadap sistem peringatan dini terhadap bencana.

Selain faktor masyarakat, faktor lain yang berperan dalam kerangka kerja sistem pencegahan dini adalah pihak pengambil keputusan dimana BNPB sebagai komando utama kebencanaan dan TNI dapat menjadi first responder yang efektif dengan kemampuan serta sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

2) Mitigasi. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko-risiko dampak bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. TNI sendiri pun memiliki satuan-satuan yang dapat berperan dalam proses mitigasi terkait kebencanaan yaitu Zeni TNI AD, Satuan Zeni korps Marinir TNI AL, Satuan Zeni Korpaskhas TNI AU yang dapat membantu kegiatan mitigasi konstruksi, analisa hidrografi untuk pemetaan bencana, dalam hal ini kegiatan mengurangi adanya ancaman (hazard) dari suatu bencana maka akan mengurangi tingkat resiko dari suatu bencana alam yang terjadi.

Beberapa Dinas TNI lainnya yang bisa dilibatkan tersebut diantaranya adalah: Direktorat Topografi TNI AD, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Dinas survei dan pemotretan Udara TNI AU. Dimana ketiga kedinasan tersebut memiliki keahlian dalam pemetaan yang dapat digunakan untuk memetakan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam.

3) Kesiapsiagaan. Kegiatan pada tahap kesiapsiagaan di bagi menjadi:

- a) Pengumpulan data. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan cara pemantauan secara terus-menerus pada daerah potensi bencana. Dengan tergelarnya satuan TNI di tiap wilayah di Indonesia khususnya komando kewilayahan, TNI Angkatan Darat dapat menjadi unsur utama dalam proses pengumpulan data serta pengawasan pada

daerah yang berpotensi rawan bencana.

- b) Analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis sebagai data dasar meliputi data penduduk dan wilayah rawan bencana. Analisis data dapat dilakukan oleh Koramil atau satuan setingkat dengan di bantu oleh tenaga ahli dari BNPB maupun tenaga ahli yang berasal dari instansi terkait. Analisis yang lebih menyeluruh dan bersifat khusus dapat dilakukan di BNPB maupun di berbagai fasilitas yang dimiliki oleh TNI.
- c) Pemetaan daerah potensi rawan bencana. Penampilan informasi untuk memperkuat kejelasan hasil dari pencatatan kejadian bencana. Peragaan dan pemetaan ini akan lebih akurat dan terencana dengan bantuan TNI yang dilakukan oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat maupun Pushidros Angkatan Laut.
- d) Diseminasi informasi. Penyebarluasan informasi penilaian risiko melalui radio dan media cetak/elektronik. Penyebaran informasi juga dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dalam mekanisme penanggulangan bencana sebagai bagian dari peringatan dini untuk melakukan kesiapsiagaan bencana.

4) Pengorganisasian.

Kegiatan pengorganisasian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui konsep dan strategi penanggulangan bencana antara TNI dengan seluruh pihak yang terlibat

dalam penanggulangan bencana. Kerja sama yang komprehensif dan profesional menjadi penting guna memperkuat keselarasan pemahaman antara TNI dengan seluruh pihak yang terkait dalam mekanisme penanggulangan bencana diantaranya :

- a) Terwujudnya kesiapsiagaan bencana alam nasional mulai dari tahap mitigasi serta tugas tanggung jawab tiap instansi terhadap ancaman bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- b) Memperkuat daya tangkal bencana dalam rangka memantapkan Ketahanan Negara terhadap bencana alam melalui pembuatan protap bersama yang dilakukan oleh TNI bersama instansi terkait dalam mekanisme penanggulangan bencana.
- c) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pihak dalam program mitigasi bencana yang dilaksanakan TNI bersama seluruh pihak yang terkait dalam mekanisme penanggulangan bencana dengan membuat program pelatihan penanggulangan bencana melalui Latihan Posko maupun Latihan Lapangan.

2. Peran TNI dalam masa tanggap darurat

Dalam penanggulangan bencana alam saat ini, bantuan TNI pada tahap tanggap darurat sangat dominan dan dibutuhkan oleh pemerintah. TNI perlu mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk dapat melaksanakan pelibatan dalam penanggulangan bencana alam di seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terpadu dan terintegrasi dengan seluruh komponen bangsa lainnya. Pada saat kejadian

bencana alam, maka pelibatan TNI dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu karena UU no. 3 Tahun 2002 dan UU no. 34 Tahun 2004 dimana TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Pada saat kejadian bencana alam, tentunya BNPB atau Pemerintahan daerah tidak dapat menanggulangi kejadian tersebut secara mandiri. Dibutuhkan perbantuan dari instansi lainnya dimana salah satunya adalah TNI. Pada kejadian akibat bencana alam yang sangat berdampak besar terhadap rakyat yang tertimpa musibah tersebut, kerugian-kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat dapat berupa korban jiwa, kehilangan harta benda dan juga fasilitas-fasilitas umum. Sehingga dibutuhkan suatu kerja sama yang baik antara stake holder terkait termasuk juga TNI dalam menanggulangi akibat bencana alam yang terjadi. TNI sebagai salah satu institusi yang mengembang tugas untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia manakala terjadi Bencana alam akan hadir ditengah-tengah rakyat dalam upaya penanggulangan akibat bencana alam.

Pada fase tanggap darurat, TNI merupakan eksekutor utama dalam penanganan akibat bencana, pertolongan dan pencarian, evakuasi dan menyelenggarakan manajemen pengungsian bekerjasama dengan BNPB, Pemda/BPBD, dan unsur-unsur lain. TNI akan mengerahkan sumber daya manusia (personel) TNI dari tiga matra baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Namun demikian memang harus dikatakan jujur bahwa satuan-satuan yang diterjunkan terlibat dalam menanggulangi bencana alam bukanlah satuan yang dipersiapkan dan memiliki keahlian dalam bidang kebencanaan. Pengetahuan mereka tentang bagaimana menangani korban luka, korban yang

stress, korban yang tertimbun dan lain-lainnya masih sangat minim.

Pada fase ini, koordinasi yang dilakukan TNI lebih intensif terhadap pertolongan dan pencarian korban dan menyelamatkan kemungkinan timbulnya korban baru, baik dengan Kepala Daerah (selaku incident commander tanggap darurat), BNPB selaku pelaksana kegiatan di lapangan maupun dengan BPBD, BPPN, Kemensos dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam Satgas (Satuan Tugas) Tanggap Darurat yang dibentuk oleh Presiden RI (untuk kebencanaan yang bersifat nasional) atau Kepala Daerah (untuk kebencanaan bersifat daerah).

TNI atas dasar kedaruratan siap bekerja sama dengan BNPB serta seluruh pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya dasar hukum atau petunjuk teknis operasional dapat mempermudah serta mendukung TNI dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

3. Peran TNI dalam masa pasca bencana

Pada fase pasca bencana, TNI bersama BNPB/BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah terdampak, baik pekerjaan fisik, medis, psikologi dan penataan ulang wilayah. Demikian pula pada fase pasca bencana, maka TNI akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai leading sector dari pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendampingan dari BNPB, Kemensos dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

- 1) Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik. TNI bersama seluruh unsur yang terlibat dalam mekanisme penanggulangan

bencana dapat bekerja sama dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian bantuan bencana dengan tetap memperhatikan unsur keamanan dan kedaulatan negara. Pada tahap ini TNI memiliki kemampuan sumber daya yang besar seperti Tim Psikologi, Tim Kesehatan, Tim Hukum dan lain-lain yang siap membantu masyarakat berdampak.

- 2) Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Dalam kegiatan rekonstruksi, TNI dapat berkolaborasi dengan instansi terkait maupun dengan seluruh elemen masyarakat.

Peningkatan Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara

Konsepsi mekanisme penanggulangan bencana antara TNI dengan instansi terkait (BNPB) diharapkan mencapai sinergitas yang optimal dan profesional di dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Peran TNI dalam mekanisme penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan diperlukan peningkatan kemampuannya di dalam penanggulangan bencana.

- 1) Kemampuan personel TNI dalam operasi penanggulangan bencana Pengembangan kemampuan SDM memiliki peranan penting dalam upaya Penanggulangan Bencana.

Pengembangan SDM tersebut diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang bertujuan agar tugas pokok yang dilaksanakan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam Penanggulangan Bencana, maka dibutuhkan suatu pendidikan dan pelatihan yang terencana karena bertujuan untuk memperkuat mekanisme Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, personel TNI hanya berpedoman pada tugas yang diberikan di lapangan oleh satuan koordinasi lapangan dan juga dari komando atas. Secara Kualitas pasukan-pasukan TNI yang terlibat dalam penanggulangan akibat bencana alam harus di latih dan ditingkatkan. Hal tersebut karena pasukan TNI didalam kurikulum pendidikannya tidak menerima materi-materi tentang Kebencanaan beserta aspeknya. Kurikulum pendidikan di TNI adalah yang berkenaan dengan mencetak Prajurit yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang Operasi Militer Perang (OMP). Namun secara umum prajurit TNI sudah memiliki dasar yang kuat untuk terlibat dalam penanggulangan bencana alam.

Pelatihan yang dimaksud meliputi kemampuan dasar seperti kemampuan konstruksi dan kemampuan tukang yang dibutuhkan untuk rekonstruksi. Bersama dengan kemampuan alat berat, kapasitas ini sangat dibutuhkan di lokasi paska bencana sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa dijalankan dengan seutuhnya. Dari segi material dan peralatan, penguasaan alat berat oleh TNI saat membantu pekerjaan yang dihadapi yaitu pembersihan sampah sisa banjir bandang serta perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat diterjang banjir bandang tidak akan mampu dikerjakan dengan cara manual dalam

waktu yang cepat dan walaupun bisa akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan material dan peralatan yang TNI bawa ke lokasi bencana dengan kondisi alat yang masih baru maka dapat bekerja dengan maksimal sehingga dapat mencapai hasil dan waktu yang efektif dan efisien. Jumlah personel TNI yang memahami pemetaan daerah dan populasi yang terdampak melalui tim Advance juga perlu ditingkatkan, karena mereka melaksanakan koordinasi awal dengan instansi atau lembaga terkait serta untuk mengumpulkan data tentang kondisi nyata daerah terdampak bencana yang sangat dibutuhkan.

2) Kemampuan fasilitas, sarana dan prasarana TNI dalam operasi penanggulangan bencana

Fasilitas, Sarana prasarana dan perlengkapan yang digunakan dalam operasi bantuan kemanusiaan oleh TNI merupakan kelengkapan organik yang dirancang khusus untuk mendukung kesiapsiagaan TNI menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dan tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan non TNI. Namun dalam situasi darurat sarana dan prasarana tersebut dapat dialihfungsikan bagi kepentingan umum.

Selain itu jumlah yang dapat dikerahkan, utamanya fasilitas dan sarana penunjang misalnya tabung O2, peralatan mountenering, perahu karet, life jacket, peralatan komunikasi dan juga alat untuk mendeteksi korban sangat terbatas. mengingat sebagian fasilitas dan sarana penunjang juga digunakan oleh satuan-satuan TNI yang sedang melaksanakan tugas-tugas operasi rutin.

Sejauh ini TNI terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi fasilitas dan sarana penunjang yang dimiliki agar tetap dapat

dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas yang diemban, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan. Namun beberapa jenis sarana dan prasarana tidak mungkin lagi diperpanjang usia pakainya, sehingga berakibat pada berkurangnya jumlah fasilitas dan sarana penunjang yang dimiliki TNI.

Penggunaan fasilitas dan sarana penunjang TNI untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan yang menempatkan TNI sebagai unsur bantu dalam porsi yang lebih besar dari instansi fungsional yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menanganinya pada akhirnya akan menyulitkan TNI sendiri dan dapat mempengaruhi tugas-tugas TNI yang lebih besar dan menjadi prioritas utama yakni menegakan kedaulatan negara.

a) Alpalhankam. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berupa pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana alam merupakan operasi terpadu untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing. Secara umum operasi tersebut akan membutuhkan Alpalhankam guna menjamin kelancaran dan keberhasilan tugas. Alpalhankam TNI yang dapat digunakan untuk penanggulangan akibat bencana alam saat ini adalah :

- 1) TNI AD: Helikopter jenis Bell dari satuan penerbad, Alat-alat berat dari satuan Zeni tempur, Truck dan kendaraan ringan dari satuan Bekang.
- 2) TNI AL: 2 kapal Rumah Sakit (KRI dr. Suharso dan KRI Semarang, KRI jenis LPD dan LST untuk angkut personel dan logistik, Helikopter jenis Bell dari satuan Pusnerbal, Alat-alat berat Zeni, kendaraan Truck dari satuan Marinir.
- 3) TNI AU: Pesawat angkut jenis Herkules C-130 untuk angkut

personel dan logistik, Helikopter jenis Bell, Alat-alat berat dan Truck milik Korpaskhas

Alpalhankam TNI tersebut dikerahkan untuk membantu menanggulangi masyarakat yang terkena dampak bencana alam baik ketika pra bencana, saat tahap tanggap darurat dan pasca bencana atas permintaan pemerintah daerah, BPBD dan BNPB. Namun melihat kenyataan saat ini Alpalhankam yang dimiliki TNI selain sudah berumur tua dan sudah banyak yang ketinggalan jaman.

b) Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan dalam penanggulangan akibat bencana alam mutlak diperlukan, hal ini dikarenakan dalam kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi, tidak sedikit fasilitas – fasilitas kesehatan di daerah mengalami kerusakan sehingga akan mengalami kesulitan untuk merawat korban akibat bencana alam. Dalam kejadian bencana alam TNI akan mengerahkan fasilitas dan sarana kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, rumah sakit lapangan dan kapal rumah sakit, serta sarana untuk melaksanakan evakuasi baik melalui darat, laut dan udara. Berikut adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh TNI saat ini:

- 1) TNI AD: Untuk satuan kesehatan lapangan di tiap Batalyon Infanteri terdapat satu Peleton Kesehatan dilengkapi seorang dokter yonif sebagai Perwira Staf Dan Komandan Peleton Kesehatan sebagai Perwira pelaksana kesehatan harian Yonif. Untuk Kostrad telah dilengkapi tiga Batalyon Kesehatan untuk Divisi 1 yaitu Yon Kes 1/Yudha Krida Husada (Yonkes) Divisi Infanteri 1/Kostrad , Divisi 2

yaitu Yon Kes 2/Yudha Bhakti Husada (Yonkes) Divisi Infanteri 2/Kostrad, sedangkan pada Divisi 3 yaitu Yon Kes 3 Divisi Infanteri 3/Kostrad masih di proses terbentuk. Batalyon Kesehatan (Yonkes) mempunyai kemampuan untuk menggelar Rumah Sakit Lapangan yang mampu memberikan pelayanan medis Spesialistik dengan kamar operasi dan fasilitas perawatan untuk 50 tempat tidur.

2) TNI AL: Memiliki 2 buah Kapal rumah sakit KRI dr. Suharso 990 dan KRI Semarang 594. Kapal ini dilengkapi sebuah hanggar untuk menampung helikopter satu lagi dan juga melakukan perawatan terhadap helikopter. Sebagai kapal rumah sakit, telah disediakan 1 ruang UGD, 1 ruang ICU, 1 ruang post operasi (RR), 3 ruang bedah (2 steril, 1 non steril), 6 ruang poliklinik, 14 ruang Penunjang Klinik dan 2 ruang perawatan dengan kapasitas masing-masing 20 tempat tidur. Kapal ini memiliki 75 ABK, 65 staf medis dan mampu menampung 40 pasien rawat inap. Jika dalam keadaan darurat. Untuk pasukan Marinir memiliki 3 Batalion Kesehatan yaitu Yon kes Pasmar 1, 2 dan untuk Yon kes Pasmar 3 masih dalam proses pembentukan.

3) TNI AU: Memiliki 1 Batalion Kesehatan Denma Mabes TNI AU.

3) Kemampuan anggaran TNI dalam operasi penanggulangan bencana

Tentang dukungan anggaran Satuan TNI dalam penanggulangan bencana alam, bahwasannya TNI saat ini tidak memiliki anggaran secara khusus dalam penanggulangan bencana. Anggaran TNI digunakan dalam rangka operasi dan latihan TNI dalam rangka penanggulangan bencana saat ini bersumber dari BNPB. BNPB saat ini menggunakan dana siap pakai yang disediakan Pemerintah di dalam anggaran BNPB. Akan tetapi, tentang dukungan anggaran TNI dalam penanggulangan bencana alam, pelaksanaannya belum berjalan baik dan secara sistematis, karena prosedur penanggulangan akibat bencana alam yang dimiliki oleh Pemerintah belum sinkron dengan prosedur kebutuhan anggaran yang berlaku di satuan TNI dan butuh waktu dalam birokrasinya, sehingga cenderung para Dansat di jajaran TNI dalam melaksanakan tindakan penanggulangan menggunakan anggaran yang dimiliki karena dibutuhkan kecepatan bertindak yang selanjutnya membuat rencana kebutuhan anggaran yang diajukan kepada Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan teori di atas yang diimplementasikan sesuai interest (keinginan /tujuan) atau kondisi yang diharapkan, serta kebijakan TNI dalam membantu penanggulangan bencana alam sesuai pasal 7 Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI pada OMSP (Operasi Militer Selain Perang) maka dirumuskan strategi sebagai berikut: "Optimalisasi Peran Dan peningkatan Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara".

Liddle Hart merumuskan strategi dalam konsep tradisional strategi militer sebagai sebuah seni untuk mengerahkan kekuatan militer yang dimiliki untuk mencapai tujuan akhir yang merupakan perpanjangan dari tujuan politik. Strategi dimaknai

sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan berbeda untuk mendapatkan posisi unik dan bernilai yang disiapkan untuk jangka waktu yang panjang, paling tidak selama satu decade atau lebih, bukan hanya dalam satu siklus waktu saja (Michael E. Porter , 1996). Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang memiliki kaitan dengan sebuah perencanaan, gagasan dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah sebuah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen dan memiliki dampak yang besar pada kinerja yang melibatkan sumber daya yang ada (Sri Wahyudi, 1996).

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya ditentukan strategi yang dilakukan untuk memperkuat optimalisasi peran dan peningkatan kemampuan TNI dalam operasi penanggulangan bencana guna memperkuat pertahanan negara adalah sebagai berikut:

a. Cara Pertama yaitu dengan memperkuat dasar hukum dan peranti lunak yang sinergis dalam kewenangan dan teknis pelaksanaan tugas Operasi Penanggulangan Bencana antara BNPB dan TNI, melalui pembentukan aturan turunan tentang penguatan peranan TNI yang selaras dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan mempercepat penerbitan aturan yang mengatur tentang kewenangan teknis pelibatan TNI di dalam Operasi Penanggulangan Bencana, dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya harmonisasi peraturan teknis yang ditetapkan sesuai peran dan kewenangan teknis TNI dalam Operasi Penanggulangan Bencana sehingga dapat mendukung pelaksanaan Mekanisme Penanggulangan Bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pengajuan Turunan Regulasi/Petunjuk Teknis yang dapat memperkuat

legalitas regulasi dan peranti lunak dalam melaksanakan mekanisme penanggulangan bencana;

2) Penerbitan Peraturan Presiden sebagai pedoman satuan jajaran TNI di lapangan dalam bekerja sama dengan BNPB dan instansi lainnya; . Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Bab III tentang Tanggung Jawab dan Kemampuan serta BAB IV tentang Kelembagaan juga tidak menjelaskan peranan TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Seperti yang diketahui secara umum, pada setiap insiden bencana yang ada di Indonesia, TNI sebagai pihak yang pertama hadir dan berperan dalam proses penanggulangan bencana;

3) TNI Bersama BNPB menyusun SOP yang jelas dan rinci yang dapat dijadikan pedoman oleh Prajurit dan seluruh komponen instansi dan masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dengan sudah adanya perangkat Piranti Lunak berupa standart operation procedure yang dipayungi oleh Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang jelas sebagai dasar hukum, satuan jajaran TNI dipastikan akan lebih profesional lagi dalam melakukan aksi penanggulangan bencana, terutama pada masa tanggap darurat di wilayah satuan masing-masing.

b. Cara Kedua yaitu dengan memperkuat Sumber Daya Manusia TNI yang memiliki kompetensi dalam bidang Penanggulangan Bencana baik secara kualitas dan kuantitas, melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana di seluruh lembaga pendidikan TNI guna memperkuat capacity building SDM TNI di bidang penanggulangan bencana dalam rangka mencapai tujuan memperkuat Sumber Daya Manusia di lingkungan TNI yang profesional di bidang penanggulangan bencana.

Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan setiap operasi, semakin siap dan profesional Personel yang mengawaki serta melakukan operasi tersebut, maka semakin besar kemungkinan operasi akan berhasil mencapai tujuan dan sasarnya. Untuk itu, Langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan Prajurit dalam bidang kebencanaan harus segera terealisasi demi menjaga pertahanan negara. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan harmonisasi Sumber Daya Manusia TNI terkait mekanisme penanggulangan bencana dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan bencana alam nasional sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing matra Satuan TNI.
- 2) Memperkuat kerjasama BNPB dan TNI dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal dengan menyiapkan SDM sebagai Pelatih maupun Instruktur dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang Penanggulangan Bencana dengan TNI; pihak yang berkompeten terkait Transfer of Knowledge, sinkronisasi dan standarisasi kompetensi

di bidang penanggulangan bencana.

- 3) Melakukan kegiatan Sosialisasi, Pengadaan, Pendidikan dan Pelatihan terkait Penanggulangan Bencana serta menyusun kurikulum dan standart operation procedure pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana di Lingkungan TNI.
- 4) Melaksanakan latihan Penanggulangan Bencana secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dari level Subject Matter Expert Exchange (SMEE), Table Top Exercise (TTX), sampai dengan Field Training Exercise (FTX) dan Mobile Monitoring Training (MMT) yang melibatkan seluruh unsur dari masing-masing matra dengan mencakup materi latihan Penanggulangan Bencana.
- 5) Melaksanakan latihan bersama dengan Kementerian, Badan, dan Lembaga Pemerintahan lain yang terkait namun berada di luar TNI guna memperkuat kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada di tiap-tiap matra, melakukan information exchange dan pengolahan informasi terkait Penanggulangan Bencana, penyamaan standar operasi (siapa dan berbuat apa) dalam pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana.

c. Cara Ketiga yaitu dengan memperkuat Sarana Prasarana TNI di bidang kebencanaan guna memperkuat profesionalisme TNI dalam upaya

pelaksanaan Mekanisme Penanggulangan Bencana. Pemenuhan Sarana Prasarana TNI yang tepat guna dalam mendukung pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana, pengadaan Sarana Prasarana yang bersifat multi purpose di bidang Penanggulangan Bencana dapat memperkuat efektivitas dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana yang dilakukan TNI. Pemenuhan Sarana dan Prasarana standart TNI di bidang kebencanaan, akan memperkuat efektivitas Operasi Penanggulangan Bencana sehingga dapat mendukung upaya Mekanisme Penanggulangan Bencana secara kohesif.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang utama demi kelancaran suatu operasi. Dalam hal penanggulangan bencana dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup banyak karena medan dan akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut sangat bervariasi. Para pemangku kebijakan dan para unsur Pimpinan Lembaga serta Pimpinan jajaran TNI harus bahu-membahu memperkuat pengadaan sarana prasarana ini demi keberhasilan tugas negara di bidang penanggulangan bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Membuat analisa perencanaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan, serta mengajukan sarana dan prasarana TNI yang sudah dimiliki dan mampu dimodifikasi untuk menjadi Sarana Prasarana yang multipurpose yang terkait dalam Penanggulangan Bencana di tiap-tiap matra TNI.

d. Cara Keempat yaitu dengan memperkuat dukungan anggaran yang optimal dan proporsional untuk TNI dalam upaya pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana.

Pembentukan konsep mekanisme penanggulangan bencana antara BNPB dan TNI yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitas masing-

masing instansi, mengembangkan terbentuknya kerangka mekanisme penanggulangan bencana yang mengedepankan konsep interoperabilitas serta menerbitkan regulasi hukum terkait dukungan anggaran yang mengacu kepada konsep mekanisme penanggulangan bencana, dapat dijadikan pedoman dalam mengatur dukungan anggaran yang proporsional bagi TNI guna pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana. Dengan alokasi dana yang sesuai dan proporsional, maka pelaksanaan mekanisme penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh TNI dapat terwujud secara komprehensif. Melaksanakan Mekanisme Penanggulangan Bencana untuk diajukan menjadi Nota Kesepahaman antara BNPB dan TNI terkait anggaran yang dibutuhkan TNI dalam pelaksanaan Mekanisme Penanggulangan Bencana

SIMPULAN

a. Peran TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara.

Berdasarkan regulasi yang ada saat ini pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan bencana merupakan tugas bantuan dalam rangka OMSP. Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana meliputi juga tentang pengerahan personel dan logistik (alutsista) yang dilakukan dengan sistem komando. Dalam kaitanya dengan manajemen bencana, berikut peran TNI dalam operasi penanggulangan bencana:

- 1) Peran TNI dalam masa pra bencana: TNI melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi kebencanaan, melaksanakan kegiatan pencegahan dini (preventif) dan pengorganisasian kebencanaan. Dalam membangun kesiapsiagaan bencana alam, TNI juga

melaksanakan latihan terkait penanggulangan bencana alam.

- 2) Peran TNI dalam masa tanggap bencana: TNI merupakan eksekutor utama dalam penanganan akibat bencana, pertolongan dan pencarian, evakuasi dan menyelenggarakan manajemen pengungsian bekerjasama dengan BNPB dan unsur lainnya.
- 3) Peran TNI dalam masa pasca bencana: TNI membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap wilayah terdampak, baik pekerjaan fisik, medis, psikologi dan penataan ulang wilayah

b. Peningkatan

Kemampuan TNI Dalam Operasi Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Pertahanan Negara.

Peran TNI dalam mekanisme penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan diperlukan peningkatan kemampuannya di dalam penanggulangan bencana. Kemampuan TNI dalam melakukan tugas penanggulangan bencana alam dapat dianalisis pada aspek kemampuan personel, kemampuan fasilitas sarana dan prasarana serta kemampuan anggaran.

- 1) Kemampuan personel TNI dalam operasi penanggulangan bencana: personel TNI hanya berpedoman pada tugas yang diberikan di lapangan oleh satuan koordinasi lapangan dan juga dari komando atas. Secara Kualitas pasukan-pasukan TNI yang terlibat dalam penanggulangan akibat bencana alam harus di latih dan ditingkatkan.

- 2) Kemampuan fasilitas, sarana dan prasarana TNI dalam operasi penanggulangan bencana: Sarana Prasarana yang dimiliki TNI saat ini di bidang Penanggulangan Bencana masih tergolong minim. Hal ini terbukti saat penyelenggaraan Operasi Penanggulangan Bencana, TNI masih kesulitan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana yang berkaitan dalam pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana.
- 3) Kemampuan anggaran TNI dalam operasi penanggulangan bencana: Satuan TNI dalam penanggulangan bencana alam, bahwasannya TNI saat ini tidak memiliki anggaran secara khusus dalam penanggulangan bencana. Anggaran TNI digunakan dalam rangka operasi dan latihan TNI dalam rangka penanggulangan bencana saat ini bersumber dari BNPB.

UCAPAN TERIMAKASIH

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Guna mewujudkan kerjasama yang sinergis, disarankan pada pimpinan TNI, Kementerian Pertahanan RI, BNPB/BPBD, Polri dan Kementerian Terkait lainnya agar melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU guna penyelenggaraan penanganan bencana alam dengan memuat tugas dan tanggung jawab masing-masing sector disertai dukungan sarana-prasarana, anggaran dan personel yang digelar.
- b. Panglima TNI memberikan arahan kepada masing-masing Kepala Staf Angkatan dan jajarannya agar

bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan analisa lapangan dengan tujuan menginventarisasi dan membahas masalah yang ditemui di lapangan terkait potensi minimnya regulasi dan peranti lunak terkait mekanisme penanggulangan bencana serta tumpang tindihnya regulasi maupun kebijakan dalam penanganan kebencanaan yang melibatkan TNI dan instansi terkait.

c. Panglima TNI bersama Kas Angkatan berkoordinasi dengan BNPB untuk merumuskan sebuah kurikulum pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi penanggulangan bencana terhadap personel TNI. Dilanjutkan dengan membahas teknis kerja sama dalam upaya transfer knowledge kebencanaan dari BNPB kepada TNI melalui pendidikan dan pelatihan. Keberadaan materi penanggulangan bencana untuk personel TNI di semua strata lembaga pendidikan TNI merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas kompetensi SDM TNI dalam menanggulangi bencana. Penyiapan satuan stand by force di setiap Kotama maupun Kowil TNI yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana dapat memperkuat kuantitas SDM TNI dalam mekanisme penanggulangan bencana di Indonesia.

d. Panglima TNI menginstruksikan kepada masing-masing Kas Angkatan untuk berkoordinasi dengan BPBD dan Pemda dalam melakukan analisa lapangan terkait rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan TNI dalam upaya penanganan bencana alam di Indonesia. Masing-masing Kas Angkatan membuat analisa perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta mengajukan sarana dan prasarana alutsista TNI yang sudah dimiliki dan mampu dimodifikasi untuk menjadi sarana prasarana yang multipurpose serta mengajukan sarana prasarana baru

yang kompatibel dalam mekanisme penanggulangan bencana. Pengadaan alutsista ini juga sebagai momentum untuk melakukan revitalisasi sarana prasarana TNI yang sesuai dengan perkembangan spektrum ancaman dan kemajuan modernisasi teknologi militer secara global. Dengan kesiapan sarana dan prasarana TNI dalam penanggulangan bencana akan mampu memperkuat profesionalisme dan kinerja dalam pelaksanaan mekanisme penanggulangan bencana.

e. Panglima TNI menginstruksikan kepada masing-masing Kas Angkatan untuk melakukan analisa lapangan terkait rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan TNI dalam upaya penanganan bencana alam di Indonesia. Analisa lapangan tersebut dikoordinasikan dengan BPBD dan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana demi ketepatan penggunaan dan perencanaan anggaran.

f. Dihadapkan dengan dislokasi satuan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta peran aktif TNI yang selalu jadi yang terdepan dalam setiap aksi penanggulangan bencana yang terjadi di negeri ini, sementara yang menjadi koordinator dalam penanganan bencana adalah BNPB, disarankan agar Institusi BNPB diawaki oleh Prajurit TNI aktif khususnya Prajurit TNI AD, mulai dari level Tamtama, Bintara, Perwira sampai dengan Perwira Tinggi. Hal ini sejalan juga dengan institusi sejenis lainnya seperti BAKAMLA yang diawaki oleh Personel dari TNI AL serta BASARNAS yang diawaki oleh Personel dari TNI AU. Dengan dioperasionalkannya BNPB oleh Personel dari Prajurit TNI AD, selain sebagai wadah peningkatan jenjang karier Prajurit di Lembaga Pemerintah, koordinasi antara BNPB dengan jajaran satuan TNI juga dipastikan akan lebih cepat dan mudah, kendala-kendala di lapangan akan bisa teratasi dengan baik

sehingga tugas pokok masing-masing institusi dan satuan akan tercapai dengan maksimal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Kemenhan RI, (2014). Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

MoU 47/BNPB/III/2016 atau Kerma/6/III/2016 sebagai upaya untuk memperkuat hubungan kerja sama TNI dan BNPB dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

Subiyantoro, (2010). Selayang Pandang Tentang Bencana. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana. Volume 1 Nomor 45, 43-46

Sutopo, Purwo Nugroho (2016), "Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014 & 2015)".

Yanfri, Satria Sanjaya, I Gede Sumertha K.Y., dan Beni Rudiawan. (2018). Kapabilitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) Yonzipur 10/2 Kostrad Terhadap Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang Di Bima NTB.

Hari, Arif Wibowo. (2018). Peran Satuan Komando Kewilayahan Pada Kegiatan Mitigasi Bencana Banjir Di Wilayah Kerja Kodim 0616/Indramayu.

Arif, Kurniawan,. (2019). Strategi Kodim 0809 pada tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Kediri.